



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3 / 62 / Dis P dan K/2007

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL – MANAR Pakuhaji
Untuk mendirikan SMA GEMILANG 1 PAKUHAJI
di Jl. Raya Pakuhaji KM 1 Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar Pakuhaji nomor : 022/P.I/YAPIM/SMA-G/BPT/I/2007, Tanggal 2 Januari 2007 .
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar Pakuhaji telah mengusahakan mendirikan **SMA GEMILANG 1 PAKUHAJI** di Jl. Raya Pakuhaji KM 1 Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.